

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Di dalam setiap pelaksanaan transaksi ekonomi ada dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dalam terminologi lain, pelaku usaha disebut juga dengan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian lain, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha atau pengusaha. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa sehingga disebut juga dengan penghasil produk. Dalam pengertian produsen atau pengusaha atau penghasil produk di atas, termasuk di dalamnya pembuat atau penghasil, grosir, lavalansir dan bahkan pengecer, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>11</sup>

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No. 8/1999 tentang UUPK yang mana dalam pasal 12 ditentukan: Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan mulai 20 April 2000, hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam UU No. 5/1999 tentang larangan

---

<sup>11</sup> Hulman Panjaitan, *hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta, Jala permata aksara, 2021), h.78.

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada ditemukan definisi konsumen yaitu : Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Di Belanda ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini ada dalam NBW (BW Baru) buku 6, mengenai “tanggung jawab produk” dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Pakar masalah konsumen di Belanda Hondius ingin membedakan antara konsumen dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedang yang sempit hanya konsumen akhir. Yang dimaksud dengan konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir (penjelasan pasal 1 (2)).<sup>12</sup>

Istilah hukum konsumen dan HPK sangat sering terdengar. Az. Nasution berpendapat bahwa HPK merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. Azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

---

<sup>12</sup> Dewa Gde Rudy dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar: Universitas Udayana Press 2016), h. 13.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 UUPK diberikan definisi perlindungan konsumen adalah:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Batasan definisi mengenai HPK tidak kita temukan dalam UUPK. Sejalan dengan batasan hukum konsumen sebagaimana dikemukakan oleh Az. Nazution, maka hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.<sup>13</sup>

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

- a. Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.14

- b. Hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang- Undang disebut juga kewajiban hukum.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan kewajiban penjual dalam jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1474 KUHPerdota.

#### 1) Kewajiban Penjual

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerdota mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh.
- b) Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdota yang menyatakan “penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas

---

<sup>14</sup> Raden Ajeng Astari Sekarwatia, "Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Jual Di Indonesia Dan Eropa". *jurnal bina mulia hukum*, vol 5 no.2(maret 2021),h.277

nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

c) Penyerahan Benda Tidak Bergerak Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

d) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

Selain kewajiban di atas, penjual juga harus menjamin tidak adanya cacat pada barang yang dijualnya (Pasal 1504 KUHPerdata). Cacat ini harus cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat digunakan secara sempurna atau serasi sesuai dengan tujuan pemakaian yang semestinya. Penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya baik yang diketahui atau tidak diketahuinya (Pasal 1506 KUHPerdata).

## 2) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga, Pasal 1513 KUHPerdara sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.” Artinya dalam perjanjian jual beli ini pembeli telah membayar hasil panen bawang merah kepada petani sebelum panen tiba. Menurut Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian tahun 1982, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.

Hak secara harfiah merupakan sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan

pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegasbahwahak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapat kan barang sesuai dengan nilai tukar,kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat,keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak lain nya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h.279.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Perlindungan Konsumen*, No: 8 tahun 1999, h. 3.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.



Menurut Ali Mansyur kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

c. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

## 2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku

usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu

UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larang yang harus

dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 28.

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival manusia. Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Sebelum penulis mengemukakan jual beli secara luas, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan jual beli secara etimologi. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.<sup>18</sup> Dalam buku yang lain, kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa

---

<sup>18</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 30

Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u- bai'an* yang berarti “menjual”. Sementara itu, Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fikih Islam)* mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa, yaitu Jual beli (*al-bai'u*) artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).” Kata *al-bai'u* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *syira*(beli).<sup>19</sup> Dengan demikian, kata *al-bai'u* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Pemahaman atas pengertian semacam ini juga diungkapkan oleh Zakariyya al-Anshory dalam Kitab *Fathul Wahhab* di mana beliau memberikan definisi jual beli secara *lughawi* adalah “menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* mendefinisikan jual beli (*al-bai'u*) secara bahasa dengan “menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para *Fukaha* adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang diperbolehkan”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hariman Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah* (bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2019),. h.112

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 126



- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.<sup>21</sup>

Jual beli dalam pengertian syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادِلَةِ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ  
مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

Definisi ini menjelaskan bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughny ‘ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t.), hlm. 396

<sup>22</sup> Hariman Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah* (bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h.113

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar, tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, di mana jual beli mempunyai tiga sebutan; sebutan untuk *tamluk* dan *aqad*, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut

dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

Dalam tukar-menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' yaitu:

### a. Landasan Al-Quran

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari al-Qur'an antara lain:

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan dari tuhan mu”

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>23</sup>Ibid, h. 116

” Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini di dalam tafsir *al-misbah* yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.<sup>24</sup>

Ayat itu juga menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jahilyyah yang hina.

Menurut syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.

#### b. Hadits

قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

”Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib’.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

<sup>25</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 66

Dari hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Bahkan di atur jelas bagaimana seharusnya jual beli di laksanakan jika ada perselisihan antara pihak yang melakukan transaksi.

### 3. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang *beraqad* (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang di beli
- c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan *ijab qabul* atau serah terima.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 52.

#### 4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan *ijab qabul*. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang *subjeknya*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c. Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. *Baligh* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

Kedua tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b. Dapat dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (Radio, TV, Burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

- d. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Ketiga, lafadz atau *Ijabqabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu



dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan *ijabdan qabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>27</sup>

### 5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pem-beli dengan penjual dan agar unsur keadilan serta kerelaan penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syari’at Islam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi orang yang melakukan transaksi jual beli yang di sebut dengan *khiyar* (hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli itu disebabkan suatu hal) bagi kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Kata *khiyar* diambil dari *mashdar fi’il* اختيار-خيرت-اختار yang artinya memilih dan melebihkan. Kemudian kata *ikhtiar* atau *takhyir* berubah menjadi *khiyar* yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Namun kalau menilik pada kata dasar *ikhtara*, kata *khiyar* dapat di-katakan bersal dari *fi’il* خار – خيري – خريا yang jadi baik, yang baik, dan lebih

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.56.

<sup>28</sup> Muhammad yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), h. 35.

baik. Sebab *ikhtara* bermula dari kata *khaara*. Sehingga secara etimologi, kata *khiyar* didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Pengertian *khiyar* menurut ulama fiqih adalah:

ان يكون للمتعاقد احلق يف امضاء العقد ا و فسخه ان كنا خليار خيار رشط او رؤ او عيب او

ان خيتار احد اكيغني انكن اخليار خيارتعين

“Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, ‘*aib*, atau *ru’yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika itu *khiyar ta’yin*”<sup>29</sup>

Secara terminologis, para ulama fiqih mendefinisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Kemudian, *khiyar* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Khiyar majlis*

Majlis secara bahasa ialah format *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari *majlis akad* berdasarkan pendapat kalangan ahli fiqih ialah tempat kedua orang yang berakad berterdapat dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu *majlis akad* merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keterdapatan pihak yang berakad.

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV (Syiria: Dar Al-Fikr, 1987), hlm. 252

Berdasarkan pendapat istilah *khiyarmajelis* ialah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* “bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih berterdapat di lokasi transaksi. *Khiyar majelis* berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *syirkah*”.<sup>30</sup>

Ketika jual beli sudah berlangsung, setiap pihak berhak mengerjakan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi bilamana kedua belah pihak telah memalingkan berterdapat untuk meninggalkan tempat transaksi. pada prinsipnya *khiyarmajelis* berakhir dengan terdapatnya dua hal:

- 1) Keduanya memilih bakal terusnya akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari lokasi jual beli.

Tidak terdapat perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar* majlis, bahwa akad dengan *khiyar* ini ialah “akad yang boleh, dan untuk masing-masing pihak yang berakad memiliki hak guna memfasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam lokasi dan tidak memilih meneruskan akad.”<sup>31</sup>

#### b. *Khiyar syarat*

*Khiyar Syarat* memiliki makna sebagai kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan

---

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, ( Jakarta: Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 676

<sup>31</sup> Akhmad farroh hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (malang: UIN-Maliki press, 2018), h. 42

jangka waktu yang telah ditentukan. Kehalalan *khiyar* ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kamu diperbolehkan melakukan *khiyar* pada setiap pembelian selama tiga hari tiga malam." Selain itu, dasar dari *khiyar* syart juga didukung oleh riwayat Munqid dan Ibnu Umar.

Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai *khiyar* syart, yang terfokus pada batasan waktu yang ditentukan. Ulama dari mazhab Hanafiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa *khiyar* tersebut tidak sah jika batasan waktu yang jelas tidak ditentukan (tidak berlaku selamanya). Menurut pandangan mereka, kedudukan akad akan menjadi fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah menetapkan batasan waktu *khiyar* selama tiga hari. Argumen yang digunakan adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Munqid dan Ibnu Umar, serta keyakinan bahwa ketidakjelasan waktu akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menggunakan objek akad. Jika batasan waktu lebih dari tiga hari terlewati, maka menurut pandangan keduanya, akad akan menjadi batal. Namun, jika batasan waktu *khiyar* diulang dan kurang dari tiga hari, menurut ulama Hanafiyyah, akad akan menjadi sah.

Dalam hal kedudukan akad selama jangka waktu *khiyar*, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, mereka menyatakan bahwa tidak terjadi akad dalam kasus yang melibatkan *khiyar*, tetapi setelah *khiyar* gugur, akad menjadi sah dan lazim. Oleh karena itu, jika salah satu

pihak meninggal dunia, akad menjadi batal dan tidak dapat diwariskan. Sementara itu, menurut ulama Syafiiyah, kedudukan akad tergantung pada situasinya. Jika *khiyar* berasal dari pembeli, maka objek akad menjadi milik pembeli, dan sebaliknya. Namun, jika *khiyar* berasal dari kedua belah pihak, seperti yang juga dinyatakan oleh ulama Hanafiyyah, maka harus menunggu hingga *khiyar* gugur. Jika objek akad mengalami kerusakan saat masih berada di tangan penjual, maka akad jual beli menjadi batal ketika kedudukan objek tersebut masih di tangan penjual dan *khiyar* pun gugur. Namun, jika objek akad sudah berada di tangan pembeli, maka tergantung pada situasinya. Jika *khiyar* berasal dari penjual, maka jual beli menjadi batal dan pembeli wajib menggantikannya. Sedangkan jika *khiyar* berasal dari pembeli, maka jual beli tetap sah. Namun, jika barang rusak dengan sendirinya, baik ulama Hanafiyyah maupun Syafiiyah sepakat bahwa akad menjadi batal dan *khiyar* menjadi gugur. Kemudian, dalam kasus jika salah satu pihak meninggal dunia, ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *khiyar* menjadi hak ahli waris, sehingga akad tidak menjadi batal. Menurut ulama Hanabilah, *khiyar syarat* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam akad, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun lama. Argumen yang digunakan adalah pernyataan Ibnu Umar yang memperbolehkan *khiyar* selama lebih dari satu bulan. Kedudukan akad dalam jangka waktu *khiyar*, menurut ulama Hanabilah, adalah sah dan setara dengan jual beli tanpa *khiyar*. Dengan demikian, kepemilikan atas barang berpindah kepada pembeli berdasarkan hakikat pemindahan kepemilikan, terlepas dari siapa yang melakukan *khiyar*. Jadi, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka *khiyar* menjadi batal, kecuali jika

terdapat amanat untuk melanjutkan atau membatalkan akad, maka *khiyar* tersebut menjadi hak ahli waris.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan ulama Malikiyyah. Mereka memperbolehkan *khiyar syart* dengan jangka waktu yang didasarkan pada kebutuhan. Argumen yang digunakan adalah bahwa kedudukan *khiyar* ini dimaksudkan untuk menguji objek yang dijual, karena setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda. Ulama Malikiyyah juga tidak menolak hadis yang membatasi jangka waktu, namun mereka memaknai hadis tersebut sebagai peringatan belaka. Dalam hal kedudukan akad selama jangka waktu *khiyar*, menurut ulama Malikiyyah, objek akad masih tetap menjadi milik penjual hingga *khiyar* gugur. Oleh karena itu, pembeli belum memiliki hak yang sepenuhnya terhadap objek akad. Namun, jika salah satu pihak meninggal dunia, ulama Malikiyyah setuju dengan pendapat ulama Syafiiyyah.<sup>32</sup>

### c. *Khiyar ai'b*

*Khiyar 'aib* dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan ditemukannya 'aib/cacat terhadap salah satu objek yang dipertukarkan dan tidak diketahui pemilikinya ketika waktu akad berlangsung. Adanya cacat pada salah satu objek atau bahkan keduanya, baik terhadap *mutaman* (barang yang dijual) maupun *tsaman* (harga), baik itu karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kualitas dan kuantitasnya,

---

<sup>32</sup>Labin Nubahai, "Implementasi Dan Eksistensi *Khiyar*". *Tawazun: Jurnal Of Sharia Law*, vol.6, no 1, 2023.

menjadi penyebab adanya *khiyar 'aib* yang membolehkan meminta ganti barang atau mengganti barang dan uang.

Berkaitan dengan *khiyar 'aib* para ulama terbagi dalam dua kelompok, yaitu pertama, ulama Hanafiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ketika adanya cacat diketahui maka membatalkan akad menjadi ditangguhkan. Artinya, tidak dipersyaratkan secara langsung. Sehingga apabila barang diketahui cacat, dan pengembaliannya diakhirkan maka hal itu tidak menggugurkan *khiyar* bahkan apabila menunjukkan keridaan maka itu disyariatkan karena hakikat dari *khiyar* adalah mencegah perselisihan. Namun, *khiyar 'aib* bisa gugur ketika jangka waktu habis, walaupun sesungguhnya *khiyar* ini tidak di batasi jangka Waktunya.

Sedangkan menurut ulama Syafiiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa batalnya akad dilakukan ketika cacat diketahui dan tidak boleh ditangguhkan. Alasannya adalah apabila ditangguhkan para pihak yang berakad tidak mendapatkan madarat karena mengakhirkan yaitu hilangnya hak *khiyar* karena mengakhirkan dan membuat akad menjadi lazim.<sup>33</sup>

Dalam hal ini zainuddin al malibari berpendapat bahwa, *khiyar 'aib* harus segera di laksanakan ketika pembeli mengetahui ada nya caca pada barang. Dan tidak boleh di tunda dalam waktu yang lama menurut adat kebiasaan, sebab hak *khiyar* akan menjadi hilang jika ada nya penundaan dalam waktu yang lama.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Mhammad izzani, dkk.” Eksistensi khiyar dalam perkembangan transaksi jual beli”, *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021), h. 68

<sup>34</sup> Zainuddi Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Limassol :al-Jaffan & al-Jabi, 2004),h.331

### C. Manipulasi

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

### D. Odometer

Odometer adalah sebuah alat ukur yang menunjukkan Jarak yang telah ditempuh pada suatu kendaraan. Apabila Speedometer di kendaraan tersebut menggunakan satuan Kilometer/Jam, maka angka odometer yang ditunjukkan berupa jarak dalam satuan Kilometer.

Biasanya Odometer digunakan untuk mengetahui kapan waktunya mengganti cairan pelumas dikarenakan penggantian pelumas pada kendaraan berdasarkan jarak yang telah ditempuh dan sering dikaitkan untuk menentukan kendaraan tersebut jarang digunakan atau sering digunakan pada saat kita akan membeli kendaraan bekas.

Selain Odometer, biasanya dilengkapi juga dengan Tripmeter. Secara prinsip dasarnya sama tetapi perbedaannya adalah, Tripmeter memungkinkan untuk bisa di Reset menjadi 0 (nol) kembali. Hal ini berguna untuk mengukur jarak tempuh dari lokasi A ke lokasi B.

Proses pengukurun odometer dimulai dengan berputarnya poros roda ataupun poros transmisi kendaraan yang kemudian memutar *Vehicle Speed Sensor*



(VSS) dan di dalam sensor ini putaran dirubah menjadi sinyal elektrik melalui kumparan elektromagnetik menuju ke *Electronic Control Module* (ECM). Setelah ECM menerima sinyal dan diproses lalu ECM memberikan sinyal kepada *small motor* atau motor listrik kecil untuk menggerakkan poros input odometer yang terhubung dengan input putaran ke roda gigi cacing, yang juga terhubung dengan roda gigi pertama. Setiap satu putaran penuh dari roda gigi cacing hanya akan memutar roda gigi sepersekian putaran dengan rasio gigi tertentu tergantung dari ukuran roda.

Roda gigi pertama ini terhubung dengan roda gigi cacing kedua yang juga terhubung dengan roda gigi kedua. Begitu seterusnya hingga roda gigi ketiga meneruskan input putarannya untuk memutar sepersepuluh putaran indikator sepersepuluh kilometer yang ada pada bagian display pada odometer.

Selanjutnya indikator sepersepuluh kilometer ini berputar dan akibatnya pasak-pasak yang tertanam pada indikator ini ikut bergerak. Pasak-pasak ini berguna untuk menggerakkan indikator yang ada di sebelah kirinya, yang dibantu dengan roda gigi pembantu kecil berwarna putih. Di setiap indikator terdapat pasak yang terpasang berderet di satu sisi, dan sepasang pasak di sisi yg lain. Sepasang pasak ini kemudian meneruskan putarannya ke roda gigi pembantu yang kemudian diteruskan lagi ke pasak indikator di sebelah kirinya.

Bergeraknya pasak yang tertanam pada indikator sebelah kirinya mengakibatkan indikator sebelah kiri dari indikator sepersepuluh kilometer, yaitu indikator 1 kilometer untuk berputar sepersepuluh putaran. Proses ini berlanjut hingga indikator terakhir yang terdapat pada odometer.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bella Manoban, "apa itu odometer? Ini pengertian, fungsi dan jenisnya," <http://www.idntimes.com> (19 juli 2024)